

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA**  
**YANG BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA**  
**AUTENTIK**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan palsu**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>1</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum public, sehingga telah menjadi tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia disebut delik. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenal hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 58.

Menurut Pompe, yang merumuskan suatu *strafboarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup> Menurut R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga baeliau menarik suatu definisi yang menyatakan peristiwa pidan itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.<sup>4</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga adalah tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat/ data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ data apabila isinya atau datanya tidak benar.<sup>5</sup>

Kejahatan Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal atau objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan ini merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua ) norma dasar yaitu:

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I: stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaan dan batas berlakunya hukum pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 72.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, (Jakarta: Alumnia, 1986), hlm. 190.

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>6</sup>

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo, dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.<sup>7</sup> Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya : akta otentik, ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, abligasi, dan lain-lain).

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263.

<sup>7</sup> Ibid

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara :<sup>8</sup>

1. Membuat surat palsu : membuat isinya tidak semestinya (tidak benar).
2. Memalsukan surat : mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsukan surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto ijazah sekolah).

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula. Mengenai pengertian akta otentik, pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan sebagai surat yang didalam bentuk yang ditentukan Undnag-Undang, dibuat dihadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang dimaksud misalnya: seorang Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan lain -lain. Surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat ini misalnya surat jual beli, Hutang Piutang, Hipotik atau Gadai yang dibuat oleh notaris, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. Surat-surat ini menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdato Jo 165 HIR).

Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana pasal 266 KUHP. Seorang klien menyuruh Notaris melakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik : Pasal 266 KUHP

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,

---

<sup>8</sup> Ibid

- dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika memalsukan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Akta menjadi batal demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang yakni siapa yang menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan dalam Akta Otentik**

Hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja diaktakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja ciri atau unsur dari perbuatan itu.

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur tersebut yaitu kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya dilakukan pula adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan, perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku, terkadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu dijumpai pula adanya ikhwal tambahan yang tertentu pula. Hal ikhwal tambahan yaitu syarat-syarat tambahan untuk dipidananya seorang. Keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan karena rasio atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah tanpa ada keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak

cukup merupakan gangguan ketertiban masyarakat sehingga diperlukan adanya sanksi pidana.<sup>9</sup>

Selain keadaan tambahan hal lain yang timbulnya setelah dilakukan perbuatan yang tertentu tetapi tidak merupakan tindak pidana, ada juga walaupun tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa tetap melakukan perbuatan pidana, yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, tetapi dengan adanya keadaan tambahan itu ancaman pidananya diberatkan karena keadaan tambahan tersebut unsur-unsur yang memberatkan pidana.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah itu benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat dan berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.<sup>10</sup>

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat (1) diatas adalah:

---

<sup>9</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal 64,

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal 3,

1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya yaitu itu dengan cara:

- a. Mengurangkan atau menambah isi akta.
- b. Mengubah isi akta.
- c. Mengubah tandatangan pada isi akta.

Unsur pertama ini adalah unsur obyektif yang artinya perbuatan dalam membuat surat palsu dan memalsukan surat.

2) Dalam penjelasan pada pasal tersebut disebutkan, yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni :

- a. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak.
  - b. Yang dapat menerbitkan sesuatu peruntungan.
  - c. Yang dapat membebaskan daripada hutang.
  - d. Yang dapat menjadi bukti dalam sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.
- Unsur kedua ini tergolong kepada unsur objektif.

3. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang di palsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Artinya perbuatan memalsukan surat seolah-olah surat asli harus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain, menggunakannya. Unsur ketiga ini tergolong pada unsur subjektif.

4. Merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- 1) Unsur obyektif yaitu :
  - a. Perbuatan yaitu memakai.
  - b. Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan.
  - c. Pemakaian surat tersebut dapat merugikan.
- 2) Unsur subjektif dengan sengaja

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

- 1) Yang bersalah karena memalsukan surat dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 8 (delapan ) tahun, kalau perbuatan itu dilakukan terhadap:
  - a. Surat pembuktian resmi (akta otentik).
  - b. Surat utang atau tanda utang dari suatu negara atau sebagiannya atau dari lembaga hukum.
  - c. Sero atau surat utang atau surat tanda sero atau surat tanda utang dari suatu perhimpunan yayasan, perseroan atau maskapai.
  - d. Talon atau surat untung sero (deviden) atau surat bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada huruf b dan c atau tentang surat bukti yang dikeluarkan sebagai surat pengganti surat itu.
  - e. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
- 2) Di pidana dengan pidana itu juga barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat (1), seolah –olah surat itu

asli dan tidak dipalsukan. Jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur-unsur kejahatan pada ayat (1) adalah :

1. Unsur-unsur obyektif yaitu:
  - a. Perbuatan itu membuat surat palsu dan memalsukan.
  - b. Obyeknya yaitu surat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf “a” sampai dengan “ e”.
  - c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
2. Unsur subyektif yaitu: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Unsur-unsur kejahatan pada ayat (2) diatas adalah :
  - 1) Unsur-unsur obyektif yaitu :
    - a. Perbuatan yaitu memakai.
    - b. Obyeknya adalah surat-surat sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
    - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
  - 2) Unsur subyektif yaitu dengan sengaja.

Sanksi menurut ketentuan pasal ini adalah mereka yang menyuruh menggunakan sarana tersebut untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja menggunakan sertifikat palsu sebagai sarana melakukan kejahatan pertanahan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

Ayat Ke- 1 mempunyai unsur-unsur :

1. Unsur Objektif.
  - a. Perbuatan : menyuruh memasukkan.  
Kata “menyuruh melakukan” seperti dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, orang yang disuruh melakukan itu haruslah merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Sedangkan perbuatannya “menyuruh mencantumkan” seperti yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP itu. Orang yang disuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta otentik itu tidaklah perlu harus merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Undang-undang menyatakan bahwa harus menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut.
  - b. Obyeknya: keterangan palsu.
  - c. Kedalam akta otentik Akta otentik yang di buat oleh Notaris mempunyai fungsi untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mencantumkan nama masing-

- masing para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum.
- d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu.
  - e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, sebab pasal 264 KUHP merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya.”<sup>11</sup>

Berdasarkan Perumusan Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa sepenuhnya diterapkan pada pelaku yakni Notaris yang melakukan akta otentik. Akan tetapi, Notaris dapat dikenakan sanksi pada Pasal 264 KUHP, sebab Pasal 264 KUHP merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu : macam surat dan mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya.

Notaris dapat dikenakan sanksi Pasal 264 KUHP apabila terbukti telah memalsukan akta otentik. Pasal 264 dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan (8) tahun jika dilakukan terhadap :
  - a. Akta otentik ;

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal 107.

- b. Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum ;
  - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, maskapai ;
  - d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga) atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu ;
  - e. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang surat tersebut dalam ayat diatas, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Untuk penyelesaian perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidaklah cukup dengan hanya memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan. Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja.

Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari pasal 266 KUHP itu. Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu. Seperti Akta nikah isi pokoknya adalah pernikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi

pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal diluar mengenai isi pokok dari akta.

Dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan “akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-Undang ini. Pasal 15 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tunggal pembuatan akta, menyimpan akat, memberikan grose, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menerapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
  - b. Membuktikan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
  - c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **C. Ancaman Hukuman Bagi Notaris Yang Dengan Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik. Pasal 16 ayat 1 huruf a

UUJN menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, serta akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab Notaris, kemudian pada ayat 11 menyebutkan notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris yang melanggar ketentuan pada ayat 1 akan dikenai sanksi apabila notaris dalam menjalankan jabatannya ternyata tidak amanah. Tidak amanahnya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dapat mengakibatkan terjadinya pemalsuan akta otentik. Selanjutnya Notaris dalam melakukan tugasnya perlu mendapat perlindungan dan jaminan dan tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga UJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata. Dimana suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN)/dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran

serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris itu dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau kode etik profesi jabatan notaris. Sanksi-sanksi telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis Pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada Notaris.<sup>12</sup>

Undang-Undang jabatan notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.

Notaris sebagai pejabat umum memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik yaitu asas kesalahan yang didasarkan pada

---

<sup>12</sup> Abdul Jalal, Keterlibatan pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen..Jurnal akta, Vol 5 Nomor 1 Juli 2022.

nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam, yaitu :

#### 1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan merupakan bagian yang akan diterima Notaris atau tuntutan para Penghadap jika yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.

#### 2. Sanksi Administratif

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu tentang penerapan sanksi administratif atau kode etik notaris. Secara administratif instrumen penerapan hukum meliputi langkah preventif dan represif. Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala yang kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif

---

<sup>13</sup> Ibid

dilakukan melalui penjatuhan saknsi oleh:<sup>14</sup>

- a. Majelis Pengawas wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian 3 (tiga ) bulan atau 6 (enam ) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi pidana merupakan obat terakhir, apabila sanksi atau upaya upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan Notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang Kenotariatan Pasal 21 ayat (2) sub b yaitu „Notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara

Notaris sebagai pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan pasal-pasal tentang pemalsuan maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris, bahkan dapat juga dijatuhi hukum pidana penjara asalkan perbuatan pidana yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan. Akan tetapi untuk menyatakan adanya kebenaran Notaris melakukan perbuatan tersebut harus tetap melalui proses pembuktian yang dalam sistem pembuktian acara pidana disebut dengan sistem negatif yaitu suatu sistem pembuktian dengan mencari kebenaran materiil yaitu seorang hakim dalam sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi 2 ( dua) syarat mutlak yaitu adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

---

<sup>14</sup> Ibid

Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud tersebut pada ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti tersebut maka untuk membuktikan perbuatan notaris telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau memalsukan keterangan sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

